

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SMK NEGERI 1 KRAGILAN

Jl. Raya Serang Jakarta Km 13 No. 182 Perum Graha Cisait Kec. Kragilan Kab. Serang Telp. (0254)8487962 e-mail: smkn1kragilan@ymail.com, website: smkn1krg.sch.id

SURAT KEPUTUSAN

No. / 422 / 454 /Adm.Sek

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Isi.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- 7. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
- 9. Peraturan Dirjen Dikdasemen Kemendikbud tentang POS Penyelenggaraan Ujian Sekolah Bestandar Nasional (USBN) pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020.Kepala UPT SMKN 1 Kragilan memutuskan siswa tersebut di bawah ini :

Nama : DEWI HAYATI
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 08-11-2002

NISN : 0020067092

Paket Keahlian : Akuntansi Keuangan Lembaga

Telah menyelesaikan proses pembelajaran dari Tahun Pelajaran 2017/2018 sampai Tahun Pelajaran 2019/2020 dan telah mengikuti Ujian sekolah berstandar Nasional (USBN) Secara Online maka siswa tersebut di atas dinyatakan :

LULUS

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kragilan, 02 Mei 2020 Kepala UPT,

H. UNTUNG SUPRIYANTO, M.Pd

Pembina Tk.1

NIP 19680606 199403 1 013